

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun berdasarkan peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang badan Permusyawaratan Dusun. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 dan kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian langsung atau *yuridis empiris* dengan melakukan wawancara. Serta bahan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Daerah kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Dusun. Dan hasil penelitian yaitu pada pelaksanaan pengisian keanggotaan badan permusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo diatur oleh peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun. Semua Masyarakat patuh dan tunduk terhadap peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang dusun tersebut. Sehingga pelaksanaan pengisian keanggotaan badan permusyawaratan dusun tahun 2022 dilakukan sesuai dengan mekanisme pada Peraturan Daerah Bungo nomor 4 tahun 2020 pasal 15 ayat (2) huruf a tentang Badan Permusyawaratan Dusun. Kemudian terdapat kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun berdasarkan peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020, beberapa kendala dalam pelaksanaan pengisian ialah sosialisasi, kampanye, dan pendaftaran bakal calon anggota badan permusyawaratan desa.

Kata kunci:*Dusun Sarana Jaya, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah*

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze the mechanism for filling out the membership of the Hamlet Consultative Body based on Bungo regional regulation number 4 of 2020 concerning the Hamlet Consultative Body. With the problem formulation, namely what is the procedure for filling in the membership of the Village Consultative Body in Sarana Jaya Village, Bathin III subdistrict, Bungo district, based on Bungo Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 and what are the obstacles in the implementation of filling in the membership of the Hamlet Consultative Body in Sarana Jaya Hamlet, Bathin III district, Regency Bungo Based on Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Hamlet Consultative Councils, the method used in this thesis is direct or empirical juridical research by conducting interviews. And the legal material used is Bungo Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning the Hamlet Consultative Body. And the results of the research are that the implementation of filling in the membership of the hamlet consultative body in Sarana Jaya Hamlet, Bathin III subdistrict, Bungo district is regulated by Bungo regional regulation number 4 of 2020 concerning the Hamlet Consultative Body. All communities obey and comply with Bungo regional regulation number 4 of 2020 concerning the hamlet. So that the implementation of filling out the membership of the hamlet consultative body in 2022 is carried out in accordance with the mechanism in Bungo Regional Regulation number 4 of 2020 article 15 paragraph (2) letter a concerning the Hamlet Consultative Body. Then there are obstacles that occur in the implementation of filling out the membership of the Village Consultative Body based on Bungo regional regulation number 4 of 2020. Some of the obstacles in the implementation of filling in are socialization, campaigning and registration of prospective members of the village consultative body.

Keywords: *Sarana Jaya Hamlet, Village Consultative Body, Regional Regulations*